

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Penyaluran

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang artinya komandan militer pada zaman demokrasi athena. Pada zaman sekarang strategi merupakan kegiatan bisnis yang melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis. Di dalam strategi tingkat ini yang ditunjukkan adalah bagaimana cara untuk bersaing.¹ Strategi juga berfungsi sebagai pengarah atau mengarahkan tingkah laku organisasi didalam lingkungan suatu organisasi, pemilihan suatu strategi untuk mencapai tujuan juga memerlukan bagaimana rencana memadukan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan tidak atau adanya hambatan yang terdapat didalamnya. Jadi strategi yaitu ilmu menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif, karena strategi merupakan kunci dari berjalannya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Istilah Strategi disini berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi juga terkait dalam menentukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan

¹Dermanto, Sri Wardana, dan titik dwiyati, *Bauran Orientasi Strategi dan Kinerja Organisasi (penerapan Variable Anteseden, Moderasi dan Mediasi dalam Penelitian Ilmiah)*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), hal.2

mempertimbangkan keadaan sekeliling, terutama terhadap pesaingnya. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya semua itu mempunyai makna yang sama yaitu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut David Hunger dan Thomas L.Wheelen, Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.²

Strategi menurut Stephanie K.Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.³

Fungsi dari strategi menurut Assauri adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat di implementasikan secara efektif. Fungsi strategi adalah sebagai berikut:

- a. Mengomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai kepada orang lain.

² J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategik*, ter. Julianto Agung, (Yogyakarta: ANDI, 2003), hal. 4

³ Husein Umar, *Strategic Managemen in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 31

- b. Mengubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang atau sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan lebih banyak sumber daya yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan
- f. Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas kedepan.⁴

Tahap awal dalam proses strategi adalah perumusan strategi.

Menurut teori, proses perumusan strategi terdiri dari:

- a. Menetapkan misi.
- b. Menyusun sasaran.
- c. Melakukan analisis strategi yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal.
- d. Tetapkan kapasitas khusus organisasi.
- e. Menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya.
- f. Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan masalah strategi utama.

⁴ Sofjan Assauri, *Manajemen Strategis, Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 10

- g. Mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi.
- h. Menerapkan strategi.

Menurut *Fred R. David*, dalam *Manajemen Strategi Konsep*, dalam proses strategi memiliki tiga tahapan, yaitu:

- a. Penetapan Strategi

Langkah pertama adalah dengan merumuskan dan menetapkan strategi yang akan dilakukan berupa pengembangan tujuan, peluang, ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan objektifitas dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Penetapan strategi dilaksanakan sebelum melakukan kegiatan, biasanya suatu lembaga melakukan Rapat Kerja atau yang biasanya disebut *RAKER* untuk menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan dalam penyaluran atau pendistribusian dana.

- b. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan dan menetapkan strategi yang akan dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu melaksanakan atau menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan strategi sangat dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua anggota, tingkatan, dan seluruh unit yang terdapat di dalam suatu organisasi.

- c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi yaitu mengevaluasi hasil kinerja suatu organisasi, karena keberhasilan suatu organisasi yang telah dicapai

dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah tercapai.⁵

Dari ketiga tahapan strategi dari mulai perumusan, penetapan, implementasi, dan evaluasi harus dilakukan secara reuntun untuk kelancaran sebuah kegiatan atau program. Fungsi lain dari ketiga tahap strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi ataupun suatu lembaga. Oleh karena itu, suatu organisasi ataupun lembaga akan mengukur sejauh mana program yang sudah dilaksanakan dengan baik.

Strategi memiliki manfaat bagi sebuah perusahaan. Adapun manfaat strategi sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan aktivitas kerja
- b. Meningkatkan kreativitas kerja
- c. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan, lembaga, ataupun diri sendiri
- d. Rencana perusahaan lebih jelas
- e. Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.

⁵Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 30

2. Pengertian Penyaluran

Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yaitu *Distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah pembagian dan pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁶ Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat, dan kepemilikan serta memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.⁷

Pendistribusian atau penyaluran zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, hal. 269.

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 185.

bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁸ Pendistribusian atau penyaluran zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi.

Pada dasarnya pendistribusian dana zakat ada dua bentuk, yakni bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk konsumtif diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.⁹ Sedangkan bentuk distribusi zakat yang produktif adalah bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha diberi modal yang dikelola secara kolektif.¹⁰

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 149

¹⁰M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 41

seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif, dengan memperhatikan model-model pendistribusian zakat sebagai berikut¹¹:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu dana zakat dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan sehari-hari. Dengan catatan *mustahik* sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatai permasalahan umat.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut dapat berupa alat-alat sekolah dan beasiswa, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian untuk para petani, dan gerobak untuk pedagang.
- 3) Produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha, seperti bantuan ternak, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.
- 4) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha

¹¹ Hamka, dkk., *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hal. 66.

para pedagang kecil, Terkadang juga pemberian modal secara produktif kreatif pun berjalan kurang maksimal.

Apabila upaya-upaya produktif-aktif-kreatif itu belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang ada dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dikelola secara konsumtif, dan satu bagian yang lain dikelola secara produktif-aktif-kreatif. Setiap tahunnya, dana zakat itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan untuk tambahan modal dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus diupayakan demikian. Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam jumlah yang sama, dan pada tahun selanjutnya modal dana zakat itu akan bertambah dan ditambah seiring dengan adanya dana zakat yang didapatkan oleh BAZNAS, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahun, sehingga modal dana zakat itu semakin besar, dan kemungkinan laba yang didapatkan juga semakin besar. Pada tahap selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat ini semakin terpenuhi dan tercapai kesejahteraannya, dan pada saat yang bersamaan BAZNAS telah bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri.¹²

¹² Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 197

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Tapi disyaratkan bahwa memberikan zakat yang bersifat produktif haruslah mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik zakat dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan dan keislaman mereka.¹³

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:¹⁴

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- 2) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di

¹³ Murtadho Ridwan, *Jurnal Penelitian Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016. hal. 302-303

¹⁴ Hamka, dkk., *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat ...*, hal. 81.

lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

3. Tujuan dan Sasaran Penyaluran

Tujuan yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat. Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia.¹⁵
- b) Berbagi faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat. Zakat disamping berfungsi sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, membersihkan diri dan harta dari kotoran juga menjadi harapan bagi kaum miskin. Zakat merupakan sarana pencipta kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum miskin. Saling membantu antara keduanya sehingga menghapus ungkapan di masyarakat seperti kikir dan bathil. Zakat

¹⁵ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Media Utama), hal. 9

merupakan sumber dan pembangunan umat Islam, sebagai sumber dana umat yang sangat potensial.

Penyaluran dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.

Allah menerangkan dalam QS. al Taubah ayat 60 bahwa terdapat 8 golongan (*mustahik*) yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah:

1) Orang fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok fakir, diantaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran,

tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.¹⁶

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggunannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Batasan miskin menurut pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu aspek konsumsi, aspek ekonomi, aspek non ekonomi.¹⁷

3) Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya.¹⁸ Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu

¹⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 141.

¹⁷ M. Arif Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 179

¹⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial...*, hal. 173.

pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian harta zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.

5) *Riqab*

Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya. Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok *riqab* tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai pembantu rumah tangga, orang yang terjajah, dan pegawai yang memiliki gaji yang rendah.¹⁹

6) *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.²⁰

7) *Sabilillah*

Menurut jumhur ulama *sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan

¹⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 194

²⁰ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 193.

menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabilillah*.²¹

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan, kekurangan atau kehabisan bekal untuk biaya hidup atau pulang ke tempat asalnya. Termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri.²²

B. Teori Zakat, Infaq, dan Sedekah

Istilah zakat, infak dan sedekah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak dan sedekah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infak dan sedekah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 146.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1997), hal. 84.

memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja.²³

1. Pengertian Zakat

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* (زَكَّى), yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya, mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*).²⁴

Zakat menurut *syara'* adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi* pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu." Istilah zakat sendiri diberikan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedangkan kata sedekah digunakan untuk sedekah sunah.²⁵

²³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 231.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*. 2008. hal.31

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hal. 34

Sedangkan Zakat secara harfiah mempunyai makna makna طهر (pencucian), نمأ (pertumbuhan), dan بركة (berkah).²⁶ Selain itu juga berarti suci, bersih, baik, tumbuh, murni, layak, senang.²⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan syara'.²⁸ Sedangkan menurut istilah ada beberapa defisi zakat, menurut Ali bin Muhammad al Jurjani, zakat adalah memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pula.²⁹

Menurut Ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Menurut Ulama Malikiyah, definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah *haul* dan bukan merupakan barang tambang. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut Ulama Hanabilah, zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.³⁰

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 427.

²⁷ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hal. 1017.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1279.

²⁹ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, (Jeddah: al Haramain, 2001), hal. 113.

³⁰ PISS-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Islam: Hasil Bahtsul Masail dan Tanya Jawab Agama Islam*, (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015), hal. 749.

Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³¹

a) Dasar Hukum Zakat

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi. Begitu pula dengan zakat yang termasuk salah satu dari rukun Islam. Banyak dalil yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi, antara lain:

a. QS. al Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*. (QS. al Baqarah: 110)³²

³¹ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hal. 2.

³² Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur'an Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: al Waah, 1993), hal. 30.

b. QS. al Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. al Taubah: 60)³³

c. QS. al Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. (QS. al Taubah: 103)³⁴

Selain beberapa ayat al-Qur'an diatas, dasar kewajiban zakat juga terdapat dalam sabda Nabi Saw, antara lain adalah sebagai berikut:

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ
الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه مسلم)³⁵

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan sholat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah; dan puasa ramadhan”. (HR. Muslim³⁶)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رواه البخاري)³⁷

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengutus Mu’adz ke Yaman, maka beliau berpesan: manakala mereka mentaati perinyah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari harta orang-orang kaya di kalangan mereka, kemudian selanjutnya diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka”. (HR. Al Bukhari)³⁸

Selain al-Qur’an dan hadits, termasuk dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat adalah ijma’ ulama. Ijma’ ulama adalah kesepakatan para ulama. Mereka sepakat bahwa zakat adalah wajib. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, orang yang mengingkari

³⁵ Muslim Bin Hajjaj al Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991), hal. 683.

³⁶ <https://almanhaj.or.id/2954-lima-rukun-islam-html>

³⁷ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hal. 109.

³⁸ <https://www.slideshare.net/mobilerendraFahurrozie/hadits-mengenai-kewajiban-zakat>

kefardluan zakat berarti dia kafir atau murtad, dianggap keluar dari Islam.³⁹

b) Syarat-Syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standart umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁰ Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Islam

Zakat wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci dan merupakan salah satu rukun Islam. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, beliau mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi.⁴¹

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub,

³⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 90.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal. 18.

⁴¹ TM. Hasbi al Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal.

zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Tindakan ini merupakan tindakan lanjutan dari Umar bin Khattab ra. Adapun menurut Imam Malik pengkhususan itu tidak *nash* dalam Islam.⁴²

2. Milik Sempurna (*al Milk al Tam*)

Kepemilikan sempurna berarti bahwa aset kekayaan yang dimiliki seseorang itu berada di bawah kekuasaan orang tersebut secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.⁴³

Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau harta itu berada di tangan pemiliknya yang di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.⁴⁴

3. *Nishab*

Menurut jumhur ulama harta yang dizakati harus mencapai *nishab* kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa *nishab* adalah wajib bagi zakat kekayaan

⁴² Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam...*, hal. 739.

⁴³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 19.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hal. 130.

yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.⁴⁵

4. *Haul*

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat. Waktu sampainya haul adalah satu tahun, selain dari zakat untuk pertanian dan perkebunan.⁴⁶ Sedangkan waktu yang digunakan sesuai tuntunan syara' adalah waktu *qomariyah*.

5. Berkembang (*al Nama'*)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang (*al Nama'*) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.⁴⁷ Hikmah dari persyaratan ini adalah dapat memberikan dorongan kepada setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya sehingga dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi.

6. Harta Bukan Hasil Utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan,

⁴⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer...*, hal. 92

⁴⁶Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hal. 7

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, hal. 139

karena sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.⁴⁸

c) **Macam-macam Zakat**

1. Zakat Mal (Harta)

Maal (Harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpannya, dimiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' *maal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.⁴⁹ Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Dari segi macam-macamnya zakat harta dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 membagi kategori tersebut menjadi:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;

Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya zakat kajian berbagai madzhab sebagaimana dikutip dari *Al-Syarh al Kabir ma'a al- Dasuqi* mengutarakan para fuqaha sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik keduanya dibentuk

⁴⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam...*, hal. 747.

⁴⁹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hal. 14.

ataupun tidak, misalnya berbentuk lempengan, serpihan, bejana, dan perhiasan mulia.

Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat sebagai benda wajib zakat yakni melampaui haul dan nisab. Disebutkan dalam hadist Ali bin Abi Thalib dari Nabi beliau bersabda: “Jika kamu memiliki dua ratus dirham dan telah mencapai haul, maka kewajibannya adalah lima dirham. Dan kamu tidak punya kewajiban apapun sebelum mencapai dua puluh dinar, jika kamu telah memiliki dua puluh dinar dan telah mencapai haul, maka kewajibannya adalah setengah dinar. Rasulullah juga bersabda: ”Tidak ada shadaqah pada perak yang jumlahnya dibawah lima uqiyah. Dari dua hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa nishab perak adalah lima uqiyah = 200 dirham / perak murni = 595 gram. Sedangkan nishab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal = 85 gram emas 24 karat = 97 gram emas 21 karat = 113 gram emas 18 karat.⁵⁰

2) Uang dan surat berharga lainnya;

Diantara ulama kontemporer ada yang berpendapat zakat mata uang kertas nishabnya sama dengan nishab perak, sebasab nishab perak adalah perkara yang disepakati dan perhitungan dengannya lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin.

⁵⁰ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Puasa dan Zakat* terj. Abu Syafiq dkk (Jakarta: Roemah Buku Sidowayah), cet. II hal.167

Surat berharga yang wajib dizakati bisa berupa saham. Zakatnya juga wajib dikeluarkan sesuai dengan harganya yang hakiki dalam jual beli, seperti halnya zakat harta perdagangan, yakni zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari modal ditambah labanya yang dihitung pada akhir tahun. Dengan catatan, modal dan laba mencapai nishab atau kendatipun tidak mencapai nishab, pemiliknya mempunyai hartayang lain yang bisa menggenapkan nishabnya.⁵¹

3) Perniagaan;

Komoditi dagang adalah semua barang selain emas dan perak, mulai dari berbagai barang-barang perlengkapan, properti, berbagai macam hewan, tanaman, pakaian, peralatan-peralatan, perhiasan-perhiasan, dan lain-lain yang memang diadakan untuk tujuan diperdagangkan.⁵²

Jika tiba saat mengeluarkan zakat, seorang pedagang hendaknya menjumlah total semua hartanya. Harta ini mencakup modal, keuntungan, harta simpanan, dan aset braangnya serta piutang yang ada harapan untuk dilunasi.

Setelah itu hitung nilai barang-barangnya, uang yang ada padanya, ditambah piutang-piutang yang ada harapan dilunasi, setelah itu dikurangi dengan hutang yang dimiliki. Kemudian

⁵¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), hal. 146

⁵² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Puasa dan Zakat*, hal. 226

setelah semu ditotal, baru dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harga emas.

4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

Zakat hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti, buah-buahan, sayuran, daun, dan bunga, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.⁵³

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yaitu:⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian”.⁵⁵

⁵³ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 18

⁵⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 18

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006),

Sedangkan hadist nabi Muhammad Saw menjelaskan “Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%”.⁵⁶

5) Peternakan dan perikanan

Firman Allah dalam QS Yasin ayat 71-73

أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَا
 هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَ مَشَارِبٌ, أ
 فَلَا يَشْكُرُونَ.

Artinya: “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka: maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”.⁵⁷

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditungganginya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan qur’an dan hadist Nabi adalah “zakat” beserta batasan

⁵⁶ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 55

⁵⁷ Al Quran dan Terjemahnya Khadim Al Haramain asy Syarifain, hal. 713

tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.⁵⁸

6) *Rikaz* dan Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan, jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut madzhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak, sedangkan menurut madzhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut madzhab Hanafi dan Maliki ialah seperlima (*khumus*), sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 168

sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari rikaz semua ulama madzhab sepakat bahwa zakatnya seperlima.

Perbedaan dan persamaan pendapat diatas akan bisa dilihat dalam rincian berikut. Perbedaan dan persamaan pendapat ini lahir, mengingat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam barang tambang, dinamakan zakat oleh jumbuh sedangkan madzhab Hanafi menamakannya sebagai Ghanimah. Dalam rikaz, menurut jumbuh kewajiban harta tersebut dijadikan sebagai ghanimah yang dialokasikan untuk kepentingan umum sedangkan menurut madzhab Syafi'i, kewajiban harta rikaz diberikan kepada mustahik zakat.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa nisab menjadi syarat dalam harta barang tambang. Tetapi, nisab tidak menjadi syarat dalam rikaz. Demikian menurut jumbuh. Berbeda dengan madzhab Syafi'i, menurutnya nisab menjadi syarat dalam zakat rikaz.⁵⁹

7) Zakat profesi, pendapatan dan jasa

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...*, hal. 147

penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dan memperoleh upah⁶⁰.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

2. Zakat Fitrah

Hadist tentang kewajiban membayar zakat

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُتَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Hadist Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau biji gandum atas setiap orang yang mereka tanggung atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan yang termasuk dalam golongan orang-orang muslim”⁶¹

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa.⁶²

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 459

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 42

⁶² *Ibid.*

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.⁶³

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri. Banyaknya 2,5 kg atau 3,5 (tiga setengah) liter beras yang dapat dibayar dengan uang seharga tiga setengah liter itu. Beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama kualitasnya dengan beras yang dimakan orang bersangkutan sehari-hari. Seorang kepala keluarga, selain memfitrahi dirinya sendiri wajib juga memfitrahi semua orang yang menjadi tanggungannya, termasuk istri, anak-anak, orang tua bahkan pembantu rumah tangganya. Pengeluaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak permulaan bulan Ramadhan, namun yang paling utama adalah pada malam Idul Fitri (akhir Ramadhan), selambat-lambatnya pagi 1 Syawal sebelum shalat Idul Fitri dimulai. Fitrah yang dibayar setelah orang melakukan shalat Idul Fitri, dianggap

⁶³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...* hal. 921

sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Yang diutamakan menerima zakat fitrah adalah fakir-miskin (al-Hadis).⁶⁴

d) Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *Khalik*, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di berikan-Nya. Diantara hikmah zakat adalah:

1. Mensyukuri karunia Allah.
2. Membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.⁶⁵
3. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
4. Menghindari kesenjangan sosial.
5. Menginvestasikan gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
6. Dukungan moral kepada muallaf.
7. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
8. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.⁶⁶

Tujuan disyariatkannya zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*, hal. 27

⁶⁵ M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 325.

⁶⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hal. 12.

2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, *ibnu sabil*, dan para *mustahik* lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan dari sifat dengki dan iri hati dari orang-orang yang miskin.
6. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan sosial.

2. Infaq

Kata “infaq” terambil dari kata berbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab : kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata “harta”, sehingga ia mencakup segala macam

rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.⁶⁷

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa-yunfiqū-infâq[an]. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa-yanfuqu-nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa berarti infâd (menghabiskan), ifnâ' (pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran).⁶⁸

Seperti yang telah kita ketahui, pengertian infaq secara umum adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya.

⁶⁷ Az Zaibari, Amir Sa'id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.* (Bandung: Gema Risalah Press. 1998), 143.

⁶⁸ Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin..

Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”.⁶⁹

Pengertian infak menurut Mohammad Daud Ali adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.⁷⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.⁷¹

3. Shadaqah

Secara bahasa, shadaqah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata *shidq* yang berarti “benar”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa shadaqah merupakan bukti (burhan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), shadaqah (sedekah) berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Secara umum, shadaqah memiliki pengertian memberikan harta di jalan Allah SWT, baik harta

⁶⁹ Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916.

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), hal. 58

⁷¹ An Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Darul Fikr. Beirut. 1982), hal. 32.

tersebut diberikan kepada keluarga yang miskin maupun kepada yang lainnya.⁷² Makna shadaqah memang sering dikonotasikan dengan dengan memberikan harta untuk kepentingan tertentu di jalan Allah SWT. Tapi sebenarnya, makna shadaqah lebih luas dari itu. shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau memberikan harta, namun shadaqah mencakup segala amal dan perbuatan baik. Ada sebuah hadits yang menjelaskan bahwa memberikan senyuman kepada sesama adalah shadaqah. Hal ini berarti bahwa shadaqah tidak hanya mencakup harta, akan tetapi amal perbuatan kita juga termasuk shadaqah.⁷³

C. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera artinya aman sentosa dn makmur (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang

⁷² Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Yogyakarta : Sabil, 2013), hal. 39

⁷³ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi.*, hal. 40

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁷⁴

Definisi dari kesejahteraan ialah meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran, terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1:

“Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Namun menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu kelompok dan masyarakat.⁷⁵

⁷⁴ Nurul Husna, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Vol 20, No. 29, Januari – Juni 2014, hal. 46.

⁷⁵ Edi Suharto, *Analisis kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 34.

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju disebut dengan jaminan sosial, seperti bantuan sosial yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung. Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.⁷⁶

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal.⁷⁷ Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁷⁸

Kriteria kesejahteraan yang dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang mengenai kesejahteraan sosial, yakni: terpenuhinya kemampuan

⁷⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 3.

⁷⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 98.

⁷⁸Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal.

masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan spiritual, dan material yang mana itu semua bertujuan agar hak asasi masyarakat (*mustahik*) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat lainnya.

Konsep dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan. Dengan mendayagunakan dana zakat, infak, shadaqah tersebut dan memberikannya kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian dana zakat, infak dan shadaqah kepada para mustahik secara produktif-berdayaguna dengan tujuan agar dana zakat, infak dan shadaqah mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.⁷⁹

Menyalurkan dana hasil pengumpulan Zakat, Infak, dan Shadaqah kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahik zakat akan semakin bertambah dan penyaluran atau pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep dana zakat, infak dan shadaqah adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada dana zakat, infak dan shadaqah, karena itu untuk keperluan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah diperlukan data mustahik baik yang konsumtif maupun yang produktif.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 71

⁸⁰ Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, Infak & Shadaqah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 71

D. Lembaga Yatim Mandiri Jombang

Yatim Mandiri adalah lembaga nirlaba yang concern pada upaya memandirikan anak yatim melalui pengelolaan zakat, infaq sedekah dan wakaf (ZISWAF). Yatim Mandiri yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1994 menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) lahir dari sebuah ide beberapa aktivis yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Mereka adalah Drs Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah nama YP3IS menjadi nama yang lebih sederhana namun sarat dengan makna, yaitu Yayasan Yatim Mandiri, dengan akronim Yatim Mandiri. Dan nama tersebut telah terdaftar di Depkumham dengan nomor : AHU-2413.AH.01.02.2008.

Untuk memperkuat brand positioning sebagai lembaga yang konsen pada upaya memandirikan anak yatim dan janda dhuafa melalui dana ZISWAF, maka pada tahun 2012 ini Yatim Mandiri melakukan perubahan logo. Terinspirasi dari pesawat yang sedang *take off*. Mengarah kekanan atas, tak hanya menuju kebaikan tapi juga keberkahan. Digabungkan dengan bentuk seorang anak (jingga) yang bergerak meraih mimpi, dan sosok donatur (biru) yang senantiasa memberi dukungan. Yatim mandiri mendapat legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dari Kementerian Agama RI pada tahun 2016.

Di Lembaga Yatim Mandiri terdapat beberapa program diantaranya BESTARI (Beasiswa Yatim Prestasi), GENIUS (Guru Excellent Yatim Sukses), ASA Yatim (Alat Sekolah Anak Yatim), YES (Yatim Energik dan Sehat), BISA (Bunda Yatim Sejahtera), Bypass Bencana (Bantuan Yatim Pasca Bencana), Program Ramadhan, dan Wakaf Tunai ICMBS (Insan Cendekian Mandiri Boarding School).

Disini peneliti mengambil program BISA (Bunda Yatim Sejahtera) yang bertujuan untuk memberdayakan dan memperkuat ekonomi bunda yatim dengan membentuk kelompok usaha bersama atau mandiri. Kelompok bersama terdapat kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang dan kelompok besar terdiri dari 15-20 orang. Sedangkan usaha mandiri yaitu dengan program pemberdayaan dan pendamping usaha skala mikro.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur diantaranya:

1. Afdloludin⁸¹ yang berjudul "analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat (studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah) pada tahun 2015". Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan

⁸¹ Afdloludin, 2015, " Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat Studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah",

dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.

2. Nurul Sholeh,⁸² 2016, “Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat al-ihsan Jawa Tengah cabang kota Semarang”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dalam hal penyaluran dana zakat pada Lembaga Zakat Jawa tengah cabang Kota Semarang memiliki program produktif dan konsumtif sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pemberdayaan ekonomi ada satu program namanya *Ekonomi support* dengan pemberian modal dengan usaha yang ditentukan dan pemberian modal dengan usaha yang tidak ditentukan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi lebih baik dan harapannya mampu berubah menjadi muzakki.
3. Syaipudin Elman,⁸³ 2015, “strategi penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional melalui Program Pemberdayaan ekonomi”. Dalam penelitian ini lembaga mempunyai dua mekanisme penyaluran dana zakat, yang pertama secara langsung disalurkan kepada mustahik seperti layanan

⁸² Nurul Sholeh, 2016, “Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada lembaga amil zakat al-ihsan Jawa Tengah cabang kota Semarang”

⁸³ Syaifudin Elman, 2015 “strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi”.

kesehatan, layanan beasiswa bagi mustahiq. Yang kedua penyaluran dilakukan secara tidak langsung dan bersifat produktif, BAZNAS yang melakukan pemberdayaan kepada mustahik berupa pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan nekayan, pemberian modal usaha, pemberdayaa perempuan dan pemberdayaan bagi petani, dan dampaknya yaitu mustahik yang suda mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya.

4. Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin,⁸⁴ 2017, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) di Badan Amil akat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini melakukan observasi langsung di BAZNAS Kota Tangerang untuk mendapatkan data yang relevan dan melakukan wawancara dengan interview bebas yang dilakukan dengan pimpinan, karyawan BAZNAS Kota Tangerang. Dalam penelitian ini, lembaga mempunyai strategi penyaluran dana ZIS yaitu dengan konduntif tradisional dengan pendistribusian zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat.
5. Mabruin⁸⁵ dengan judul Strategi Pengumpulan dana dan Pendistribusian Zakat Infak Shadaqah dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Study Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung). Kesimpulan dari

⁸⁴ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, 2017 “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, *“Al-Tijary, Vol.3, No. 1”*. Hal.23

⁸⁵ Achmad Mabruin, “ Strategi Pengumpulan dana dan Pendistribusian Zakat Infak Shadaqah dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki (Study Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung).”

penelitian ini adalah pendistribusian dana ZIS dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kepuasan tersendiri bagi para muzakki yang terus menerus mau membantu untuk mensejahterakan umat beragama, yang dimana semua saling membutuhkan untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Jadi para muzakki mau memberikan sebagian hartanya untuk 8 (delapan) asnaf dan untuk sedikit membantu kehidupan mereka para asnaf. Kepuasan yang diterima para muzakki itu hanya terletak pada batiniahnya saja, karena para muzakki mampu membantu mereka para orang-orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan untuk diangkat ekonominya.

Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian diatas adalah dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah khususnya pendistribusian zakat. Dilihat dari perbedaannya adalah fokus pembahasan dan tempat penelitian, karena hal itu akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah penelitian.